



PUTUSAN

Nomor 15 /PDT/2021/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.Vivo Mobile Cirebon Berjaya, tempat kedudukan Jalan Cipto Mangunkusumo CSB Mall Ruko Yellow Ribbon Nomor 1 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farkhan,S.H.,M.H., Advokat pada kantor Pengacara Farkhan,S.H.,M.H., dan Rekan beralamat di Jalan Delima Blok 5 Rt 005/Rw 010 Tegal Gubug Lor Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dalam register Nomor 160/W/PDT/2020/PN Cbn tanggal 09 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat

LAWAN

Christina Astri Nugrahani, tempat kedudukan Jl Teratai Nomor 198 Tedengjaya Rt 03/Rw 04Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat,Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky Ronald Melanthon,S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Komplek Permata Sindangpanon B4 Nomor 11 Rt 06/Rw 15 Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Nopember 2020 dselanjutnya disebut sebagai Terbanding semula.Penggugat



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah :

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Januari 2021 Nomor. 15/PEN/PDT/2021/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Januari 2021 Nomor. 15/PEN/PDT/2021/PT.BDG, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Nomor 33/Pdt.G/2020PN.Cbn, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 18 Juni 2020 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah salah satu karyawan Tergugat sejak tanggal 14 february 2017 dengan jabatan sebagai General Affair;
2. Bahwa, Penggugat adalah seorang pekerja yang baik sehingga selalu diberikan tugas-tugas yang sebenarnya bukan job desk penggugat Sebagai General Affair;
3. Bahwa, lingkup kerja sebagai General Affair sangat Komplek mulai permasalahan tenaga kerja asing, permasalahan dengan lembaga Swadaya Masyarakat, pemeliharaan gedung kantor hingga mess tenaga kerja asing yang bekerja pada Tergugat hingga masalah imigrasi dan perpajakan;
4. Bahwa, lingkup wilayah kerja Penggugat selaku General Affair bukan hanya di wilayah Cirebon, tetapi juga meliputi wilayah Indramayu, Kuningan, Majalengka, Subang, juga Depok dan semua Penggugt kerjakan selaku General Affair sendirian;
5. Bahwa, Penggugat dalam mengerjakan tugasnya selalu memberikan tenaga, waktu, dan pikiran diluar jam kerja sesuai keinginan Tergugat;



6. Bahwa, seiring dengan perjalanan waktu Penggugat dipercaya oleh Tergugat;
7. Bahwa, pada tanggal 1 Agustus 2018 Penggugat membeli 50% Saham atau sebanyak 8000 (delapan ribu) lembar saham yang masing-masing Saham bernilai Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan total pembelian Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.5 tahun 2018 Yang dibuat dihadapan Notaris JAENUDIN UMAR., S. E., S. H., M. kn.;
8. Bahwa, pada tanggal 1 Agustus 2018 berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 3 Tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris JAENUDIN UMAR., S. E., S. H., M. Kn, Penggugat dipercaya sebagai komisaris Tergugat;
9. Bahwa, walaupun sebagai komisaris Penggugat tetap menjalankan tugasnya sebagai General Affair dengan baik;
10. Bahwa, selama Penggugat selaku pemegang saham dari tahun 2018 sampai dengan 2020, Tergugat tidak pernah menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sehingga Penggugat tidak pernah menerima haknya berupa deviden sebagaimana diamanatkan didalam UU. No40 Tahun 2020 tentang Undang-undang Perseroan Terbatas;
11. Bahwa, Pasal 78 (2) Undang-undang No. 40 tahun 2007 menyatakan "RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir";
12. Bahwa, pada Pasal 71 (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan "seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham deviden, kecuali ditentukan lain oleh RUPS";
13. Bahwa, sepengetahuan Penggugat usaha yang dijalani oleh Tergugat mengalami peningkatan keuntungan yang sangat signifikan kurang lebih Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar) pertahun;
14. Bahwa, apabila modal ditahan 20 % dari laba sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) maka deviden yang dibagikan sebesar Rp. 5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) maka deviden yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) per tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, apabila itu berjalan selama 2 (dua) tahun berjalan maka Penggugat seharusnya mendapatkan bagian deviden sebesar Rp. 5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah);
16. Bahwa, selama Penggugat menjabat sebagai Komisaris Perusahaan Penggugat juga tidak pernah mendapatkan gaji terhitung dari 2018 sampai dengan 2020, penggugat hanya menerima gaji sebagai General Affair;
17. Bahwa, sekitar bulan 9 September 2019 penggugat mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai General Affair dikarenakan menyadari apabila merangkap jabatan akan menimbulkan benturan kepentingan, namun rencana tersebut ditolak oleh Tergugat;
18. Bahwa, pada tanggal 9 Desember Penggugat kembali mengajukan pengunduran diri dan diterima oleh Tergugat;
19. Bahwa, pada bulan Januari 2020 penggugat diminta datang oleh Tergugat untuk dimintai pertanggungjawaban beberapa pekerjaan yang merupakan tanggung jawab Penggugat;
20. Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2020 sebagai niatan baik Penggugat bertemu dengan perwakilan dari Tergugat yang diwakili oleh Ibu. Dewi dan Sdr. Jay dengan memberikan uang yang telah disepakati sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap:
 - a. Uang senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh perwakilan Tergugat yakni Ibu. Dewi dan Bp. Jay;
 - b. Uang senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) melalui transfer ke rekening Guo Chuanjie (Andi salah satu karyawan bagian Finance Tergugat) ;
21. Bahwa, pada tanggal 27 Februari 2020 diserahkan 1 unit motor Fino milik Penggugat sambil menunggu kabar dari Tergugat berapa besaran yang harus Penggugat Pertanggungjawaban dan dibuat dihadapan notaris sebagaimana yang telah disepakati pada saat pertemuan pada tanggal 17 Februari 2020;
22. Bahwa, pada tanggal 22 Mei 2020 Penggugat tiba-tiba mendapatkan Surat Permintaan Keterangan terhadap Laporan Polisi yang dibuat oleh

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan No. Register Lp/171/B/III/2020/JBR/Crb.Kota tanggal 4 Maret 2020;

23. Bahwa, Penggugat kaget terhadap laporan polisi tersebut sepengetahuan penggugat sedang menunggu jawaban dari pihak tergugat mengenai besaran nilai tetapi malah dilaporkan kepolisi dengan tuduhan pasal 372 Jo. 374 KUHPidana;
24. Bahwa, tindakan Tergugat dengan melaporkan Penggugat kepolisi telah melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";
25. Bahwa, pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) dipertegas kembali dalam pasal 1366 KUHPerdara "setiap orang bertanggung jawab tidak hanya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya";
26. Bahwa, disatu sisi pihak Tergugat bersedia menerima uang hasil kesepakatan dan disisi lain Tergugat ingin meminta pertanggungjawaban lebih dari Penggugat;
27. Bahwa, Penggugat merasa tindakan Tergugat mempunyai maksud untuk menutupi kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dan ingin menumpahkan tanggung jawabnya kepada Penggugat serta ingin menyingkirkan Penggugat dari susunan organisasi perusahaan dan sekaligus selaku pemegang saham;
28. Bahwa, menurut Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan "seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya";
29. Bahwa, Penggugat dalam permasalahan ini mengalami kerugian baik materil dan inmateril:
- a. Kerugian Materil

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potensi kehilangan deviden sebesar Rp. 5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah);
- Gaji selaku komisaris yang belum dibayarkan selama 1(satu) tahun yang besarnya harus dilihat dari anggaran dasar anggaran rumah tangga Tergugat;
- Potensi kehilangan saham dalam perusahaan sebesar 50 % sebesar Rp. 1.000.000.000(satu milyar rupiah);

b. Kerugian innmateril

- Bahwa, akibat permasalahan ini memakan banyak waktu, tenaga dan pikiran dari penggugat sehingga membuat penggugat sering mengalami sakit disebabkan sering berurusan dengan hukum maka potensi kerugian dari Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

30. Bahwa, Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena jelas melanggar hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;

31. Bahwa, perbuatan Tergugat apabila tidak dihentikan dan diselesaikan dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian yang sangat banyak bagi Penggugat;

32. Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur, dan sia-sia serta untuk menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaan kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset yakni Sebuah ruko yang beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo CSB Mall Ruko Yellow Ribbon No. 1, Kel. Pekiringan, Kec. Kosambi, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat dan seluruh aset bergerak milik Tergugat;

33. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana tergugat lalai;

34. Bahwa, tindakan Tergugat tidak membagikan deviden, serta melaporkan

Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Cirebon melalui Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memutus perkara aquo sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharganya Akta Jual Beli Saham No.5 tahun 2018 Yang dibuat dihadapan Notaris JAENUDIN UMAR., S. E., S. H., M. kn. dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 3 Tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris JAENUDIN UMAR., S. E., S. H., M. Kn.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan materil sebesar Rp.7.600.000.000 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah);
5. Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset yakni Sebuah ruko yang beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo CSB Mall Ruko Yellow Ribbon No. 1, Kel. Pekiringan, Kec. Kosambi, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat dan seluruh aset bergerak milik Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana tergugat lalai;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban/eksepsi;

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang keadaan duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 27 Oktober 2020, Nomor 33 / Pdt.G / 2020 / PN.Cbn, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharganya Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tahun 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Jaenudin Umar,S.E.,S.H.,M.Kn dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 3 tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Jaenudin Umur,S.H.,S.E.,M.Kn;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor / Akta.Pdt.G/2020/PN.Cbn Jo.Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 Kuasa Pembanding, semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas dan Permohonan Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal, 25 Nopember 2020 ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal, 13 Nopember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal, 18 Nopember 2020 dan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal, 27 Nopember 2020;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, tertanggal, 28 Nopember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 30 Nopember 2020 dan kontra memori banding tersebut oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal, 10 Desember 2020 ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan bahwa telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada:

Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 25 Nopember 2020 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal, 25 Nopember 2020 ; untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam waktu 14 (empat belas) hari ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 27 Oktober 2020, dan **Pembanding** telah mengajukan banding pada tanggal 9 November 2020, dan karenanya penyerahan memori banding ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;
2. Bahwa dalam menjelaskan duduk perkara dalam putusan Majelis Hakim bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya karena dalam kenyataannya TERBANDING dahulu PENGGUGAT tidak punya saham di PT Vivo Mobile Cirebon Berjaya, sebagaimana surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh TERBANDING dahulu PENGGUGAT tanggal 2 Februari 2020 bermaterai cukup bahwa dalam pernyataan tersebut TERBANDING menyatakan tidak punya/ tidak memiliki saham dan tidak ada kaitan Apapun dengan PT Vivo Mobile Cirebon Berjaya, TERBANDING hanya dipinjam nama dalam akta pendirian perusahaan sebagai mana bukti P1;
3. Bahwa dalam putusan menyatakan bahwa PEMBANDING dahulu TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, PEMBANDING dalam hal ini merasa keberatan karena senyatanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING dahulu PENGGUGAT-lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PEMBANDING, berupa penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2015, jam 13.00 di kantor PT Vivo Mobile Cirebon Berjaya Ruko CSB Mall Yellow Jl. Dr Cipto MK Kota Cirebon, dengan cara membuat laporan tagihan pembayaran fasilitas kantor fiktif dan uang untuk pembayaran kantor tersebut digunakan untuk pembayaran fasilitas kantor tersebut digunakan oleh TERBANDING untuk kepentingan pribadi TERBANDING tanpa izin dari PT Vivo Mobile Cirebon Berjaya, yang saat ini perkaranya sedang ditangani oleh Polres Resor Cirebon Kota nomor LP/171/B/III/2020/JBR/Polres Cirebon Kota dengan Total kerugian Rp.379.111.341,- (Tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) sebagaimana Bukti P2;

4. Bahwa dari apa yang di uraikan diatas pada point 2 (dua) dan 3 (Tiga) maka beralasan menurut hukum apabila Pembanding memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan putusan 33/pdt.g/2020/PN.Cbn
5. Bahwa apa yang dinyatakan dalam putusan dalam pertimbangan hukum halaman 33 baris ke 21 alinea ke 6 bahwa “mengingat bahwa PENGGUGAT sebagai komisaris PT Vivo Mobile Cirebon Berjaya memiliki saham 50% terhadap kepemilikan saham PT Vivo mobile Berjaya” hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dikarenakan TERBANDING dahulu TERGUGAT tidak punya saham sebagaimana pernyataan tanggal 2 Februari 2020 dari TERBANDING dahullu TERGUGAT maka tidak berhak TERBANDING mendapatkan deviden, maka atas semua pengakuan dan pertimbangan hukum dalam putusan halaman 11 sampai halaman 12 PEMBANDING Dahulu TERGUGAT merasa keberatan dikarenakan TERBANDING Pada hakekatnya tidak memiliki saham, maka demi keadilan beralasan menurut hukum apabila putusan nomor: 33/Pdt.G/ 2020/Pn.Cbn dibatalkan;
6. Bahwa pada halaman 11 baris ketiga ada pernyataan dari TERBANDING Bahwa “PENGUNGAT telah embeli saham PT Vivo dari Rubby Aandrian Komisaris PT Vivo Mobile Berjaya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 dengan saham sejumlah 8.000 (delapan ribu) dengan nilai per lembarnya Rp.125.000,- dan nilai keseluruhanya sejumlah satu milyar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)” adalah tidak benar dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT.BDG.



tidak sesuai dengan kenyataan karena pada kenyataanya TERBANDING dahulu PENGUGAT hanya dipinjam nama dalam akta pendirian, yang akhirnya memanfaatkan seakan akan memiliki saham di PT Vivo Cirebon Berjaya maka menurut hemat Pembanding beralasan menurut hukum apabila putusan ini dibatalkan;

7. Bahwa pada prinsipnya PEMBANDING menolak gugatan TERBANDING dahulu TERGUGAT pada sidang tingkat pertama, dikarenakan gugatan pada pokoknya tidak sesuai dengan kenyataan serta untuk mengelabui di depan persidangan seakan akan TERBANDING dahulu TERGUGAT tidak bersalah/ tidak melakukan perbuatan melawan hukum padahal pada hakekatnya TERBANDING dahulu TERGUGAT saat ini sedang dalam proses sebagai Terlapor dalam Perkara pidana Penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan dengan cara pelaku membuat laporan tagihan fiktif dan uang untuk pembayaran fasilitas kantor tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yang akibatnya PEMBANDING dirugikan sebesar 379.111.341 (Tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
8. Bahwa dalam sidang tingkat pertama TERBANDING hanya menghadirkan satu saksi maka menurut hemat PEMBANDING maka beralasan menurut hukum apabila putusan dibatalkan mengingat satu orang saksi bukanlah alat bukti maka beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dibatalkan;
9. Bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris JAENUDIN UMR, SE.,SH., M.Kn No. 5 tahun 2018 Tentang Jual Beli Saham adalah tidak benar, karena hanya untuk kelengkapan persyaratan PT nama TERBANDING dahulu TERGUGAT dipinjam nama sebagai Komisaris ;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas PEMBANDING mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat agar berkenan untuk menerima permohonan banding dari Pemohon Banding dan selanjutnya mohon putusan sebagai:

1. Mengabulkan permohonan banding PEMBANDING untuk seluruhnya
2. Membatalkan putusan nomor. : 33/Pdt.G/ 2020/Pn.Cbn

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa , tuduhan Pembanding semula Tergugat yang menyatakan Pembanding sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Cirebon, karena bertentangan dengan hukum dan keadilan adalah tuduhan yang bisa dikatakan telah melecehkan martabat pengadilan ;
2. Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Terbanding semula Penggugat tanggal 2 Februari 2020 adalah surat pernyataan yang terpaksa dibuat oleh Terbanding karena terbanding pada saat ini dibawah tekanan ;
3. Bahwa dalam posita Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya point 19 sampai 28 telah dijabarkan secara jelas dan nyata, bahwa terbanding merasa dipermainkan oleh pihak Pembanding semula Tergugat ; Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Cbn tanggal 27 Agustus 2020 ;
2. Menyatakan secara tegas Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa, setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 27 Oktober 2020 nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Cbn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dari Pembanding semula Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya pertimbangan hukum putusan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 33/Pdt.G / 2020 / PN.Cbn, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, hal mana berarti Pembanding, semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 27 Oktober 2020, Nomor 33/Pdt.G/2020/ PN.Cbn. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Kami: Kharlison Harianja, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan , Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H. dan Ester Siregar, S.H,M.H.. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Kamis. tanggal 4 Februari .2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Bambang Sugianto, S.H.,M.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.

Kharlison Harianja, S.H., M.H.

Ester Siregar, S.H,M.H...

Panitera Pengganti

Bambang Sugianto, S.H.,M.H..

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp. 10.000,00
 2. Biaya Redaksi putusanRp. 10.000,00
 3. Biaya proses lainnya..... Rp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)